



PT BUANA FINANCE TBK
INTERNAL AUDIT DIVISION

**PEDOMAN DAN PROSEDUR
PENERAPAN STRATEGI
ANTI FRAUD**

Kata Pengantar


Pedoman dan Prosedur Penerapan Anti *Fraud* adalah dokumen formal yang berisi pedoman dan prosedur dalam pencegahan dan pengendalian terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional Perseroan khususnya *fraud* yang dapat merugikan konsumen atau Perseroan. Pedoman dan Prosedur Penerapan Anti *Fraud* merupakan amanat dari POJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Efektivitas pengendalian *fraud* dalam bisnis, pada prosesnya merupakan tanggung jawab pihak manajemen, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *fraud* oleh Manajemen, sehingga dapat memberikan arahan dan menumbuhkan *awareness* untuk pengendalian risiko *fraud* pada Perseroan.

Pedoman dan Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT Buana Finance Tbk, merupakan wujud peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan strategi anti *fraud*, yang akan dibarengi dengan pengawasan terhadap penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *fraud* bagi seluruh jenjang organisasi di Perseroan.

Efektivitas pelaksanaan strategi anti *fraud* akan terus selalu dipantau dievaluasi, agar setiap kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan program dapat diperbaiki, sehingga program dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah, anugerah dan kebijaksanaan kepada PT Buana Finance Tbk dan kita semua.

Jakarta, 5 Desember 2019



Yannuar Alin
Direktur Utama

Daftar Isi

| | |
|---|------------|
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| Kebijakan dan Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud | 1 |
| 1. Latarbelakang | 1 |
| 2. Tujuan | 1 |
| 3. Dasar Hukum | 2 |
| 4. Peran Aktif Dewan Komisaris dan Direksi | 2 |
| 5. Struktur Organisasi dan Unit Kerja Anti Fraud | 2 |
| 6. Strategi Anti <i>Fraud</i> | 3 |
| | |
| LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS | 6 |

Kebijakan dan Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud

1. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan kebijakan dan prosedur penerapan strategi anti *fraud* adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional Perseroan, khususnya *fraud* yang dapat merugikan konsumen atau Perseroan, maka diperlukan peningkatan efektifitas pengendalian intern sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud* dengan cara menerapkan strategi anti *fraud*.
2. Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan *fraud* telah dilaksanakan oleh Perseroan, antara lain melalui penerapan manajemen risiko khususnya sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tata kelola yang baik serta proses audit operasional yang telah dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit baik melalui pemeriksaan transaksi secara harian maupun audit secara berkala. Namun demikian, agar penerapannya menjadi efektif masih diperlukan upaya peningkatan agar pencegahan *fraud* tersebut benar-benar menjadi fokus perhatian dan budaya di Perseroan pada seluruh aspek organisasi, baik oleh manajemen maupun karyawan PT Buana Finance Tbk.
3. Efektifitas pengendalian *fraud* dalam bisnis, pada prosesnya merupakan tanggung jawab pihak manajemen, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *fraud* oleh Manajemen, sehingga dapat memberikan arahan dan menumbuhkan *awareness* untuk pengendalian risiko *fraud* pada Perseroan.
4. Strategi anti *fraud* merupakan wujud komitmen manajemen Perseroan dalam mengendalikan *fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian *fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan kebijakan dan prosedur penerapan strategi anti *fraud* adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar tindakan yang diambil oleh Perseroan dalam melakukan *enforcement*, kontrol dan pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan Perseroan secara financial maupun dapat mempengaruhi kinerja operasional Perseroan secara keseluruhan.
2. Sebagai bentuk penegasan dari Perseroan dan untuk disadari dan dipahami secara menyeluruh pada setiap level organisasi Perseroan bahwa *fraud* merupakan bentuk tindak kejahatan dan tindakan yang tidak bermoral khususnya dalam organisasi Perseroan Pembiayaan.
3. Untuk memberikan arahan dalam internalisasi budaya anti *fraud*, peningkatan kewaspadaan maupun peningkatan kesadaran risiko *fraud* pada tiap aktifitas kegiatan Perseroan.
4. Sebagai panduan dalam melakukan pengendalian tindak *fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *fraud*.
5. Untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya tindak *fraud* melalui :
 - Pelaksanaan strategi anti *fraud* yang terintegrasi.
 - Mempromosikan budaya kejujuran dan etika yang baik.

- Mendeteksi tindak *fraud* yang belum tercegah.
- Penyelidikan secara professional terhadap *fraud* yang terdeteksi.
- Penerapan sanksi yang sesuai.
- Meningkatkan tingkat kesadaran kepada pihak eksternal Perseroan seperti konsumen, supplier dan mitra Perseroan lainnya.
- Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada karyawan secara berkesinambungan khususnya yang berkaitan dengan proses pembiayaan sesuai prosedur yang ditetapkan dan transaksi keuangan didalamnya.
- Memberikan proteksi terhadap penyampaian pelaporan adanya indikasi *fraud* yang dilakukan didalam PT Buana Finance Tbk.
- Peningkatan manajemen SDM yang berkualitas.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum penerapan strategi anti *fraud* adalah :

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

4. Peran Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan Strategi Anti *Fraud* ditetapkan sebagai berikut :

- a. Membangun budaya dan kepedulian terhadap anti *fraud* pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti *fraud statement* dan komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang perilaku yang termasuk tindakan *fraud*;
- b. Menyusun dan melakukan pengawasan terhadap penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *fraud* bagi seluruh jenjang organisasi;
- c. Menyusun dan melakukan pengawasan terhadap penerapan strategi anti *fraud* secara menyeluruh;
- d. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia khususnya yang terkait dengan peningkatan *awareness* dan pengendalian *fraud*;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kejadian-kejadian *fraud* serta penetapan tindaklanjut, dan;
- f. Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif di internal Perseroan agar seluruh pejabat/ pegawai Perseroan memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dalam rangka pengendalian *fraud*.

5. Struktur Organisasi dan Unit Kerja Anti Fraud

PT Buana Finance Tbk telah membentuk Unit Kerja Anti Fraud dalam Struktur Organisasi Perseroan sebagai pelaksana penerapan strategi anti *fraud*, selain itu Struktur Organisasi Perseroan yang dibentuk telah memisahkan fungsi – fungsi divisi maupun unit didalamnya dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk menghindarkan terjadinya *fraud*.

6. Strategi Anti *Fraud*

Kebijakan Strategi Anti *Fraud* dilaksanakan dengan berpijak pada penerapan 4 pilar yaitu : Pencegahan, Deteksi, Investigasi-pelaporan dan sanksi, serta Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut.

a. Pencegahan

Aktivitas pencegahan dimulai dengan menumbuhkan *anti fraud awareness* melalui :

1. Sosialisasi Budaya Anti *Fraud* yang dilakukan tidak hanya kepada pihak intern Perseroan namun juga kepada pihak ekstern yang berhubungan dengan Perseroan.
2. Identifikasi Kerawanan (*Vulnerability Identification*) dilaksanakan oleh pimpinan divisi dan unit kerja untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya *fraud* di unit kerja atau karyawan yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Pelaksanaan *Know Your Employee* melalui pengendalian system rekrutmen, proses mutasi dan rotasi karyawan antar bagian.
4. Penegakan Kode Etik Perusahaan (*Code of Conduct*)
5. Peningkatan Efektivitas Supervisi

b. Deteksi

Deteksi indikasi *fraud* dikenal dengan istilah *red flag*. Indikator-indikator *fraud* bukan merupakan kesimpulan-bukti, namun merupakan gejala-gejala yang dapat mengarahkan penyelidikan lebih lanjut kemungkinan telah terjadi tindakan *fraud*. Strategi deteksi *fraud* diantaranya melalui:

1) Pelaksanaan *Whistle Blowing* (Pengaduan Pelanggaran)

Pelaksanaan *Whistle Blowing* ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian *Fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan. Agar penerapan *whistle blowing* dapat dengan jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif untuk memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat Perseroan untuk melaporkan *Fraud* yang terjadi, maka ditetapkan kebijakan dan prosedur *whistle blowing*, dengan melibatkan seluruh karyawan agar dapat menyampaikan laporan apabila mengetahui adanya karyawan atau aktifitas yang mengindikasikan adanya tindakan *fraud* (sebagai *whistle blower*).

2) Surprise Audit

Pelaksanaan Surprise Audit mengacu kepada Kebijakan Audit dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan Internal Audit yang berlaku.

3) Surveillance System

Surveillance system merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa. *Surveillance* adalah salah satu teknik investigasi yang didasarkan

pada pengamatan dan perekaman fakta-fakta fisik, kegiatan dan gerakan, yang diduga merupakan bagian dari *fraud*. *Surveillance* merupakan operasi terselubung (*undercover operation*) yang pelaksanaannya memerlukan keahlian khusus, dimana memiliki tingkat risiko yang tinggi bagi keamanan pelaksanaan operasi, kasus yang sedang ditangani dan rentan terjadi pelanggaran hukum atas pelaksanaan *surveillance* itu sendiri. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan jenis kasus *fraud* dan materialitas potensi kerugian yang dihadapi, maka jika pengungkapan suatu dugaan *fraud* memerlukan proses *surveillance*, maka pelaksanaan proses *surveillance* dapat menggunakan alih daya pihak ketiga atau pihak yang memiliki kewenangan serta menguasai aspek teknis dan memiliki legalitas melakukan kegiatan *Surveillance*.

c. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

1) Investigasi Kejadian *Fraud*

Beberapa faktor dipertimbangkan apakah suatu dugaan *fraud* perlu diinvestigasi atau tidak berdasarkan kriteria tertentu serta dampak negativenya bagi Perseroan.

2) Penanganan Kasus dan Pelaporan

Untuk memitigasi kemungkinan kerugian baik secara material maupun immaterial, maka setelah hasil investigasi menyimpulkan telah terjadi tindak *fraud*, maka Penanganan Kasus Tindak *Fraud* yang ditetapkan dari hasil investigasi, selanjutnya ditangani oleh Tim Penanganan *Fraud*. Hasil penanganan kasus dilaporkan kepada Direksi untuk selanjutnya diambil tindakan-tindakan dan sanksi. Sedangkan untuk Kasus Tindak *Fraud* yang berdampak signifikan terhadap Perseroan akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

3) Komunikasi dengan Stakeholder

Dengan mempertimbangkan jenis kejadian dan tingkat publisitas kasus, maka Tim Penanganan *Fraud* dapat mengambil keputusan untuk menjelaskan secara terbuka kepada seluruh pihak yang berkepentingan serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator.

4) Pengenaan Sanksi

Pihak-pihak yang berwenang dalam pemberian sanksi bagi pelaku *fraud* ditetapkan sebagai berikut :

- a) Dewan Komisaris, jika pelanggaran melibatkan pihak Direksi Perseroan
- b) Direksi, jika pelanggaran melibatkan karyawan Perseroan

Dalam hal kasus pelanggaran dilaporkan kepada pihak berwajib atau kepolisian maka sanksi yang diberikan mengacu kepada perundang-undangan serta Peraturan Perusahaan yang berlaku.

d. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindaklanjut

1) Pemantauan dan Evaluasi

Efektivitas pelaksanaan strategi *anti fraud* selalu dipantau dan dievaluasi, agar setiap kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan program dapat diperbaiki, sehingga program dapat berjalan secara efektif dan efisien. Setiap kejadian *fraud* dijadikan bahan pembelajaran (*lesson learning*) bagi organisasi, sehingga unit-unit kerja terkait harus melakukan evaluasi dan memperbaiki kekurangan yang menyebabkan terjadinya tindak *fraud*.

2) Tindak Lanjut

Setiap kejadian *fraud* ditindaklanjuti dengan proses remediasi, agar kerugian dapat ditekan dan peluang terulangnya kembali dapat diminimalkan.

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Dengan ini Dewan Komisaris PT Buana Finance, Tbk menyetujui dan mengesahkan Pedoman dan Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud Internal Audit dan mengharapkan agar seluruh pimpinan unit kerja serta karyawan turut membantu dan bekerjasama dengan Divisi Internal Audit dalam mewujudkan butir-butir yang termuat dalam Pedoma dan Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud ini.

Dewan Komisaris
PT BUANA FINANCE Tbk
Pada tanggal 5 Desember 2019




Siang Hadi Widjaja
Presiden Komisaris



Tian Soen Eng
Komisaris



Pintaro Mulia
Komisaris Independen



Dani Firmansjah
Komisaris Independen